



**PUTUSAN**  
**Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Blk.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FAISAL Bin MUH. HATTA;**  
Tempat lahir : Larantuka NTT;  
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun/01 Juli 1969;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Mangga Dusun Mattirodeceng Desa  
Bontomanai Kecamatan Rilau Ale Kabupaten  
Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Bidang Transportasi;  
Pendidikan : SLTA;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/81/VII/Res.4.2/2021/Res Narkoba, tertanggal 05 Juli 2021, sejak tanggal 05 Juli 2021 sampai dengan 07 Juli 2021, diperpanjang berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP.Kap/81.a/VII/Res.4.2/2021/Res Narkoba, tertanggal 08 Juli 2021, sejak tanggal 08 Juli 2021 sampai dengan 10 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 10 Juli 2021, Nomor: SP.Han/76/VII/Res.4.2/2021/Res Narkoba, sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 12 Juli 2021, Nomor: B – 85/P.4.22/Enz.1/07/2021, sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 07 September 2021;
3. Penuntut Umum, tanggal 02 September 2021, Nomor: Print – 99/P.4.22/Enz.2/09/2021, sejak tanggal 02 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 20 September 2021, Nomor: 43/Pen.Pid/2021/PN Blk., sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 23 September 2021, Nomor: 197/Pid.Sus/2021/PN Blk., sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama: Jusmiani, SH., Advokat/Penasihat Hukum dari Yayasan Sinar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadilan, berkantor di Jalan Nenas No. 8A Bulukumba, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor: 142/Pen.Pid.Sus/2021/PN Blk., tertanggal 27 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba, Nomor: B – 101/P.4.22/Enz.2/09/2021, tertanggal 23 September 2021, atas nama Terdakwa Faisal Bin Muh. Hatta;
- Berita Acara Penyidikan Sampul Berkas Perkara, Nomor: BP/87/VIII/2021/Res Narkoba, tertanggal 03 Agustus 2021 dari Penyidik Pembantu Kepolisian Resort Bulukumba, atas nama Terdakwa Faisal Bin Muh. Hatta;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, Nomor: 197/Pid.Sus/2021/PN Blk., tanggal 23 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa Faisal Bin Muh. Hatta;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, Nomor: 197/Pid.Sus/2021/PN Blk., tertanggal 23 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar:
  - Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Nomor Register Perkara: PDM – 96/P.4.22/Enz.2/09/2021, tertanggal 21 September 2021, atas nama Terdakwa Turki Als. Andi Bin Nurdin;
  - Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
  - Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Nomor Register Perkara: PDM– 96/P.4.22/Enz.2/09/2021, tertanggal 30 September 2021 dimana Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Faisal Bin Muh Hatta, bersalah telah melakukan tindak pidana *“tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”* sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai surat dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Faisal Bin Muh Hatta dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan dikurangi selama terdakwa

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsidaire penggantian pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) sachet plastic bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 0,0619 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna silver;
- 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam;

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

- Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis di persidangan tanggal 30 September 2021, dimana pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan, Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Replik Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan tanggal 30 September 2021, dimana pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada Tuntutannya dan Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya bertetap pula pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan:**

**Kesatu**

Bahwa Terdakwa Faisal Bin Muh Hatta pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekira jam 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Jl. Mangga Dusun Mattarodeceng Desa Bontomanai Kec. Rilau Ale, Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,



menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I", perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa Faisal Bin Muh Hatta bersama-sama dengan Turki Alias Andi Bin Nurdin dan Fajrin Bin Faisal dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada pukul 22.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh saksi Turki melalui telephone dimana saksi Turki hendak membeli Narkotika jenis shabu dengan mengatakan "Masih ada barang/shabunya Fajrin?", kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi Fajrin dengan mengatakan "Masih ada barangmu/shabu, meneleponki Andi cari barang/shabu" dan saksi Fajrin mengatakan bahwa "Masih ada";
- Bahwa sekitar pukul 23.00 Wita saksi Turki datang ke rumah Terdakwa bertempat di Jl. Mangga Dusun Mattarodeceng Desa Bontomanai Kec. Rilau Ale, Kab. Bulukumba kemudian masuk ke dalam ruang tamu dan duduk di ruang tamu bersama dengan saksi Fajrin, kemudian Terdakwa ikut duduk bersama dengan saksi Turki dan saksi Fajrin, tidak lama kemudian saksi Turki menyimpan uang tunai sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) di atas meja lalu saksi Fajrin keluar mengambil Narkotika jenis shabu dan tidak lama kemudian saksi Fajrin kembali masuk lalu duduk di sebelah Terdakwa dan menyimpan 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis shabu di atas meja, kemudian saksi Turki mengambil 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis shabu yang disimpan di atas meja tersebut dan pergi meninggalkan rumah Terdakwa dan saksi Fajrin, kemudian saksi Fajrin mengambil uang tunai sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab: 2967/NNF/VII/2021 tanggal 12 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Nyoman Sukena, S.I.K Kombespol Nrp: 67030505 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan		Jumlah/ Berat/Jenis
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi	
2 (dua) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0997 gram dengan nomor barang bukti 9416/2021/NNF.	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina	0,0619 gram



1 (satu) botol plastic berisi urine milik Faizal Bin Muh Hatta dengan nomor barang bukti 9419/2021/NNF.	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina	Habis untuk pemeriksaan
---	-----------------------	---------------------------	-------------------------

Kesimpulan:

Barang bukti dengan nomor 9416/2021/NNF dan nomor 9419/2021/NNF, seperti tersebut di atas adalah benar mengandung *Metamfetamina*.

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa Faisal Bin Muh Hatta sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

#### **A t a u**

#### **Kedua**

Bahwa Terdakwa Faisal Bin Muh Hatta pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekira jam 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Jl. Mangga Dusun Mattarodeceng Desa Bontomanai Kec. Rilau Ale, Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"*, perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa Faisal Bin Muh Hatta bersama-sama dengan Turki Alias Andi Bin Nurdin dan Fajrin Bin Faisal dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada pukul 22.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh saksi Turki melalui telephone dimana saksi Turki hendak membeli Narkotika jenis shabu dengan mengatakan *"Masih ada barang/shabunya Fajrin?"*, kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi Fajrin dengan mengatakan *"Masih ada barangmu/shabu, meneleponki Andi cari barang/ shabu"* dan saksi Fajrin mengatakan bahwa *"Masih ada"*;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 Wita saksi Turki datang ke rumah Terdakwa bertempat di Jl. Mangga Dusun Mattarodeceng Desa Bontomanai Kec. Rilau Ale, Kab. Bulukumba kemudian masuk kedalam ruang tamu dan duduk di ruang tamu bersama dengan saksi Fajrin, kemudian Terdakwa ikut duduk bersama dengan saksi Turki dan saksi Fajrin, tidak lama kemudian





saksi Turki menyimpan uang tunai sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) di atas meja lalu saksi Fajrin keluar mengambil Narkotika jenis shabu dan tidak lama kemudian saksi Fajrin kembali masuk lalu duduk di sebelah Terdakwa dan menyimpan 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis shabu di atas meja, kemudian saksi Turki mengambil 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis shabu yang disimpan di atas meja tersebut dan pergi meninggalkan rumah Terdakwa dan saksi Fajrin, kemudian saksi Fajrin mengambil uang tunai sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab: 2967/NNF/VII/2021 tanggal 12 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Nyoman Sukena, S.I.K Kombespol Nrp: 67030505 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan		Jumlah/ Berat/Jenis
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi	
2 (dua) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0997 gram dengan nomor barang bukti 9416/2021/NNF.	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina	0,0619 gram
1 (satu) botol plastic berisi urine milik Faizal Bin Muh Hatta dengan nomor barang bukti 9419/2021/NNF.	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina	Habis untuk pemeriksaan

Kesimpulan:

Barang bukti dengan nomor 9416/2021/NNF dan nomor 9419/2021/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina*.

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Faisal Bin Muh Hatta sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,0997 gram dan berat setelah dilakukan pemeriksaan 0,0619 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dimana saksi-saksi tersebut masing-masing di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Rahmat Hidayat Bin Muh Arsyad**, menerangkan:

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap diri saksi Turki, Terdakwa dan saksi Fajrin berkaitan dengan keterlibatan ketiganya dalam kasus Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa, kejadian penangkapan terhadap diri saksi Turki adalah pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di pinggir jalan yang terletak di Dusun Bontoloe Desa Balong Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba sementara penangkapan terhadap diri Terdakwa dan saksi Fajrin adalah pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di rumah saksi dan lelaki Fajrin yang terletak di Jalan Mangga Desun Mattarodeceng Desa Bontomanai Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa, saksi adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Bulukumba;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN BIK.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadian penangkapan terhadap diri saksi Turki, Terdakwa dan saksi Fajrin berawal pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 Wita, dimana saksi bersama Anggota Sat Narkoba Polres Bulukumba menerima informasi dari masyarakat bahwa saksi Turki sering melakukan transaksi jual beli shabu, sehingga dari informasi/laporan tersebut salah satu Anggota Sat Narkoba Polres Bulukumba mencoba melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*), selanjutnya Anggota Sat Narkoba Polres Bulukumba yang menyamar menjadi pembeli tersebut memesan shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari saksi Turki, lalu sekitar pukul 15.30 Wita ada seorang anak laki-laki yang mengantarkan 1 (satu) buah pembungkus rokok surya yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi sabu-sabu dan menurut keterangan anak tersebut, ia hanya disuruh oleh saksi Turki untuk mengantarkan pembungkus rokok surya tanpa mengetahui apa isi pembungkus rokok tersebut, saksi bersama Anggota Sat Narkoba Polres Bulukumba lainnya lalu mencari keberadaan saksi Turki dan akhirnya saksi bersama Anggota Sat Narkoba Polres Bulukumba lainnya menemukan saksi Turki berada di pinggir jalan yang terletak di Dusun Bontoloe Desa Balong Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, saksi bersama Anggota Sat Narkoba Polres Bulukumba lainnya pun langsung melakukan penangkapan terhadap diri saksi Turki, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap diri saksi Turki, dimana saksi Turki mengakui bahwa dirinya telah menyerahkan 1 (satu) buah pembungkus rokok surya yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi shabu kepada seorang anak untuk diantarkan kepada seseorang yang saksi Turki tidak kenal, tanpa sepengetahuan dari anak tersebut bahwa di dalam pembungkus rokok surya yang saksi Turki titipkan itu terdapat shabu, selanjutnya saksi Turki juga mengakui kalau saksi Turki memperoleh shabu tersebut dari Terdakwa dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi Turki membagi shabu tersebut ke dalam 2 (dua) sachet, dimana dari pembelian tersebut, saksi Turki memperoleh keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya saksi bersama Anggota Sat Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan pengembangan perkara dan langsung mencari keberadaan Terdakwa dengan mendatangi

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN BIK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, saksi bersama Anggota Sat Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan, selanjutnya mempertemukan Terdakwa dengan saksi Turki, Terdakwa pun mengakui memang benar saksi Turki sebelumnya telah membeli 1 (satu) sachet shabu kepada Terdakwa dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana pada saat itu ikut diamankan pula anak dari Terdakwa yaitu saksi Fajrin, kemudian ketiganya bersama barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan langsung dibawa ke Kantor Polres Bulukumba untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa, sepengetahuan saksi, Terdakwa mengetahui dan memahami kalau shabu-shabu adalah barang terlarang dan menggunakannya akan membawa dampak yang sangat merusak bagi diri Terdakwa sendiri, namun Terdakwa tetap menjual paket shabu tersebut kepada saksi Turki;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak menderita suatu penyakit yang mengharuskan Terdakwa mengonsumsi obat-obatan sejenis Narkotika dan Terdakwa juga tidak bekerja di bidang farmasi (obat-obatan) sehingga Terdakwa tidak memiliki izin dan alasan yang tepat untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan juga menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa, nama Terdakwa tidak masuk dalam daftar Target Operasi Satres Narkoba Polres Bulukumba;
- Bahwa, pada saat dilakukan pemeriksaan di kantor polisi, diambil pula sample urine milik Terdakwa berteman yang kemudian dikirim ke Laboratorium Kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai barang yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

2. Saksi **Syarifuddin Bin Kentang**, menerangkan:

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap diri saksi Turki, Terdakwa dan saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fajrin berkaitan dengan keterlibatan ketiganya dalam kasus Narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa, kejadian penangkapan terhadap diri saksi Turki adalah pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di pinggir jalan yang terletak di Dusun Bontoloe Desa Balong Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba sementara penangkapan terhadap diri Terdakwa dan saksi Fajrin adalah pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di rumah saksi dan lelaki Fajrin yang terletak di Jalan Mangga Desun Mattarodeceng Desa Bontomanai Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa, saksi adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Bulukumba;
- Bahwa, kejadian penangkapan terhadap diri saksi Turki, Terdakwa dan saksi Fajrin berawal pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 Wita, dimana saksi bersama Anggota Sat Narkoba Polres Bulukumba menerima informasi dari masyarakat bahwa saksi Turki sering melakukan transaksi jual beli shabu, sehingga dari informasi/laporan tersebut salah satu Anggota Sat Narkoba Polres Bulukumba mencoba melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*), selanjutnya Anggota Sat Narkoba Polres Bulukumba yang menyamar menjadi pembeli tersebut memesan shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari saksi Turki, lalu sekitar pukul 15.30 Wita ada seorang anak laki-laki yang mengantarkan 1 (satu) buah pembungkus rokok surya yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi sabu-sabu dan menurut keterangan anak tersebut, ia hanya disuruh oleh saksi Turki untuk mengantarkan pembungkus rokok surya tanpa mengetahui apa isi pembungkus rokok tersebut, saksi bersama Anggota Sat Narkoba Polres Bulukumba lainnya lalu mencari keberadaan saksi Turki dan akhirnya saksi bersama Anggota Sat Narkoba Polres Bulukumba lainnya menemukan saksi Turki berada di pinggir jalan yang terletak di Dusun Bontoloe Desa Balong Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, saksi bersama Anggota Sat Narkoba Polres Bulukumba lainnya pun langsung melakukan penangkapan terhadap diri saksi Turki, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap diri saksi Turki, dimana saksi Turki mengakui bahwa dirinya telah menyerahkan 1 (satu) buah pembungkus rokok surya yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi shabu kepada

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Bk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorang anak untuk diantarkan kepada seseorang yang saksi Turki tidak kenal, tanpa sepengetahuan dari anak tersebut bahwa di dalam pembungkus rokok surya yang saksi Turki titipkan itu terdapat shabu, selanjutnya saksi Turki juga mengakui kalau saksi Turki memperoleh shabu tersebut dari Terdakwa dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi Turki membagi shabu tersebut ke dalam 2 (dua) sachet, dimana dari pembelian tersebut, saksi Turki memperoleh keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya saksi bersama Anggota Sat Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan pengembangan perkara dan langsung mencari keberadaan Terdakwa dengan mendatangi rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, saksi bersama Anggota Sat Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan, selanjutnya mempertemukan Terdakwa dengan saksi Turki, Terdakwa pun mengakui memang benar saksi Turki sebelumnya telah membeli 1 (satu) sachet shabu kepada Terdakwa dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana pada saat itu ikut diamankan pula anak dari Terdakwa yaitu saksi Fajrin, kemudian ketiganya bersama barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan langsung dibawa ke Kantor Polres Bulukumba untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa, sepengetahuan saksi, Terdakwa mengetahui dan memahami kalau shabu-shabu adalah barang terlarang dan menggunakannya akan membawa dampak yang sangat merusak bagi diri Terdakwa sendiri, namun Terdakwa tetap menjual paket shabu tersebut kepada saksi Turki;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak menderita suatu penyakit yang mengharuskan Terdakwa mengonsumsi obat-obatan sejenis Narkotika dan Terdakwa juga tidak bekerja di bidang farmasi (obat-obatan) sehingga Terdakwa tidak memiliki izin dan alasan yang tepat untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan juga menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa, nama Terdakwa tidak masuk dalam daftar Target Operasi Satres Narkoba Polres Bulukumba;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat dilakukan pemeriksaan di kantor polisi, diambil pula sample urine milik Terdakwa berteman yang kemudian dikirim ke Laboratorium Kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai barang yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

### 3. Saksi **Turki Als. Andi Bin Nurdin**, menerangkan:

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap diri saksi, Terdakwa dan saksi Fajrin berkaitan dengan keterlibatan saksi, Terdakwa dan saksi Fajrin dalam kasus Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa, kejadian penangkapan terhadap diri saksi adalah pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di pinggir jalan yang terletak di Dusun Bontoloe Desa Balong Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, sementara penangkapan terhadap diri Terdakwa dan saksi Fajrin adalah pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa dan saksi Fajrin yang terletak di Jalan Mangga Dusun Mattarodeceng Desa Bontomanai Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa, kejadian penangkapan terhadap diri saksi, Terdakwa dan saksi Fajrin berawal pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 Wita, seseorang yang tidak saksi kenal datang menemui saksi dengan maksud untuk membeli shabu kemudian orang tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi, setelah itu saksi menghubungi Terdakwa dan bertanya "masih ada barangta om?" lalu Terdakwa menjawab "masih adaji kesini mako saja" lalu saksi langsung pergi ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Mangga Desa Bontomanai, dimana Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) sachet shabu kepada saksi kemudian saksi langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Fajrin, setelah itu saksi langsung pergi meninggalkan Terdakwa dan saksi Fajrin, selanjutnya di tengah perjalanan, saksi sempat membagi 1 (satu) sachet shabu yang Terdakwa beli tersebut menjadi 2 (dua) sachet lalu saksi memasukkan shabu tersebut ke dalam pembungkus rokok surya,

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Bk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu saksi melanjutkan perjalanan menemui orang yang telah memesan shabu sebelumnya, tidak lama berselang saksi bertemu dengan seorang anak yang sedang asyik bermain game di bawah kolong rumah sehingga saksi langsung meminta anak tersebut dengan berkata "pergi saiko antarkanki ini rokok ke temanku, janganko bukaki" lalu saksi menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok surya kepada anak tersebut, setelah itu saksi pergi membeli ballo dan sekitar pukul 20.00 Wita, tiba-tiba petugas kepolisian mendatangi saksi dan melakukan penangkapan terhadap diri saksi, karena ternyata orang yang memesan untuk membeli shabu kepada saksi adalah seorang petugas kepolisian yang menyamar, selanjutnya petugas kepolisian melakukan interogasi kepada saksi dan saksi mengakui kalau saksi mendapatkan shabu tersebut dari saksi Fajrin melalui Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya petugas kepolisian langsung melakukan pengembangan dengan mendatangi Terdakwa dan saksi Fajrin di tempat tinggalnya, setelah dilakukan penangkapan, penggeledahan dan interogasi terhadap diri Terdakwa dan saksi Fajrin, saksi, Terdakwa dan saksi Fajrin beserta barang bukti yang ditemukan langsung diamankan ke Kantor Polres Bulukumba untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa, tujuan saksi memesan shabu kepada lelaki Fajrin melalui Terdakwa adalah untuk saksi jual kembali kepada orang yang menelpon saksi dan hendak membeli shabu, dimana saksi membeli paket shabu tersebut dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi menjual paket shabu tersebut dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dimana dari penjualan tersebut, saksi memperoleh keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Terdakwa mengetahui dan memahami kalau shabu-shabu adalah barang terlarang dan menggunakannya akan membawa dampak yang sangat merusak bagi diri Terdakwa sendiri, namun Terdakwa tetap menjual shabu kepada saksi;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak menderita suatu penyakit yang mengharuskan Terdakwa mengkonsumsi obat-obatan sejenis Narkotika dan Terdakwa juga tidak bekerja di bidang farmasi (obat-obatan) sehingga Terdakwa tidak memiliki izin dan alasan yang tepat untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,





menukar atau menyerahkan dan juga menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa, pada saat dilakukan pemeriksaan di kantor polisi, diambil pula sample urine milik saksi, Terdakwa dan saksi Fajrin yang kemudian dikirim ke Laboratorium Kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai barang milik saksi yang saksi beli dari Terdakwa dan saksi Fajrin yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap diri saksi dan termasuk juga barang yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa dan juga orang yang membeli shabu pada saat memesan narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

4. Saksi **Fajrin Bin Faisal**, menerangkan:

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa, saksi dan saksi Turki berkaitan dengan keterlibatan Terdakwa, saksi dan saksi Turki dalam kasus Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa, kejadian penangkapan terhadap diri saksi Turki adalah pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di pinggir jalan yang terletak di Dusun Bontoloe Desa Balong Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba sementara penangkapan terhadap diri saksi dan Terdakwa adalah pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa dan saksi Fajrin yang terletak di Jalan Mangga Dusun Mattarodeceng Desa Bontomanai Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa, kejadian penangkapan terhadap diri saksi Turki, Terdakwa dan saksi berawal pada saat Terdakwa sedang menonton Televisi di ruangan keluarga rumah Terdakwa dan saksi, kemudian Terdakwa dihubungi oleh saksi Turki dan langsung menanyakan "*masih ada barang(shabu)nya fajrin?*" lalu Terdakwa pun menjawab "*nanti saya tanyakan dulu*", setelah itu Terdakwa memanggil saksi, lalu menghampiri saksi yang berada di teras rumah lalu berkata "*masih ada barangmu? menelponki Andi cari barang*" lalu saksi menjawab "*masih ada*", selanjutnya saksi Turki datang ke rumah saksi dan masuk ke ruang tamu rumah saksi, saksi Turki duduk bersama dengan saksi dan Terdakwa tidak lama berselang saksi meletakkan uang sebesar Rp.



200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di atas meja kemudian saksi keluar dan tidak lama saksi masuk kembali ke dalam rumah kemudian saksi langsung meletakkan 1 (satu) sachet shabu di atas meja yang langsung diambil oleh saksi Turki, setelah itu saksi Turki pergi keluar rumah sedangkan saksi langsung mengambil uang dari saksi Turki yang sebelumnya diletakkan di atas meja dan pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 Wita datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa, kemudian saksi Turki, saksi dan Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan langsung dibawa ke Kantor Polres Bulukumba untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa, sepengetahuan saksi, Terdakwa mengetahui dan memahami kalau shabu-shabu adalah barang terlarang dan menggunakannya akan membawa dampak yang sangat merusak bagi diri Terdakwa sendiri, namun Terdakwa tetap menjual shabu pada saksi Turki;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak menderita suatu penyakit yang mengharuskan Terdakwa mengonsumsi obat-obatan sejenis Narkotika dan Terdakwa juga tidak bekerja di bidang farmasi (obat-obatan) sehingga Terdakwa tidak memiliki izin dan alasan yang tepat untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan juga menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa, pada saat dilakukan pemeriksaan di kantor polisi, diambil pula sample urine milik Terdakwa, saksi dan saksi Turki yang kemudian dikirim ke Laboratorium Kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Faisal Bin Muh. Hatta** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan keterlibatan Terdakwa, saksi Turki dan saksi Fajrin dalam kasus narkotika jenis shabu-shabu dan kemudian penangkapan terhadap diri Terdakwa, saksi Turki dan saksi Fajrin;
- Bahwa, kejadian penangkapan terhadap diri saksi Turki adalah pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di pinggir



jalan yang terletak di Dusun Bontoloe Desa Balong Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, sementara penangkapan terhadap diri Terdakwa dan saksi Fajrin adalah pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa dan saksi Fajrin yang terletak di Jalan Mangga Dusun Mattarodeceng Desa Bontomanai Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba;

- Bahwa, kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa, saksi Turki dan saksi Fajrin berawal pada saat Terdakwa sedang menonton Televisi di ruangan keluarga rumah Terdakwa dan saksi Fajrin, kemudian Terdakwa dihubungi oleh saksi Turki dan langsung menanyakan *"masih ada barang(shabu)nya fajrin?"* lalu Terdakwa pun menjawab *"nanti saya tanyakan dulu"*, setelah itu Terdakwa memanggil saksi Fajrin, lalu menghampiri saksi Fajrin yang berada di teras rumah lalu berkata *"masih ada barangmu? menelponki Andi cari barang"* lalu saksi Fajrin menjawab *"masih ada"*, selanjutnya saksi Turki datang ke rumah Terdakwa dan masuk ke ruang tamu rumah Terdakwa, saksi Turki duduk bersama dengan saksi Fajrin dan Terdakwa tidak lama berselang saksi Turki meletakkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di atas meja kemudian saksi Fajrin keluar dan tidak lama saksi Fajrin masuk kembali ke dalam rumah kemudian saksi Fajrin langsung meletakkan 1 (satu) sachet shabu di atas meja yang langsung diambil oleh saksi Turki, setelah itu saksi Turki pergi keluar rumah sedangkan saksi Fajrin langsung mengambil uang dari saksi Turki yang sebelumnya diletakkan di atas meja dan pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 Wita datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Fajrin dan Terdakwa, kemudian saksi Turki, saksi Fajrin dan Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan langsung dibawa ke Kantor Polres Bulukumba untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui dan memahami kalau shabu-shabu adalah barang terlarang dan menggunakannya akan membawa dampak yang sangat merusak bagi diri Terdakwa sendiri, namun Terdakwa tetap menjual shabu kepada saksi Turki;
- Bahwa, Terdakwa tidak menderita suatu penyakit yang mengharuskan Terdakwa mengonsumsi obat-obatan sejenis Narkotika dan Terdakwa juga tidak bekerja di bidang farmasi (obat-obatan) sehingga Terdakwa tidak memiliki izin dan alasan yang tepat untuk menjual, membeli, menerima,



menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan juga menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa, pada saat dilakukan pemeriksaan di kantor polisi, diambil pula sample urine milik Terdakwa yang kemudian dikirim ke Laboratorium Kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai barang milik Terdakwa yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap diri saksi Turki, Terdakwa dan saksi Fajrin dan termasuk juga barang yang digunakan untuk berkomunikasi dengan saksi Turki;
- Bahwa, Terdakwa merasa sangat menyesal telah berhubungan dengan shabu-shabu, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya berhubungan dengan barang terlarang tersebut;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis telah pula membaca dan memperhatikan Bukti Surat yaitu berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 2967/NNF/VII/2021 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMd dan Subono Soekiman selaku pemeriksa dan diketahui I Nyoman Sukena, S.I.K., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SulSel pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat, yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar telah terjadi penangkapan terhadap diri Terdakwa Faisal Bin Muh. Hatta, saksi Turki dan saksi Fajrin sehubungan dengan keterlibatan Terdakwa, saksi Turki dan saksi Fajrin dalam kasus narkotika jenis shabu-shabu dan kemudian;
- Bahwa, benar kejadian penangkapan terhadap diri saksi Turki adalah pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di pinggir jalan yang terletak di Dusun Bontoloe Desa Balong Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, sementara penangkapan terhadap diri Terdakwa dan saksi Fajrin adalah pada hari dan tanggal yang sama sekitar



pukul 21.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa dan saksi Fajrin yang terletak di Jalan Mangga Dusun Mattarodeceng Desa Bontomanai Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba;

- Bahwa, benar kejadian penangkapan terhadap diri saksi Turki, Terdakwa dan saksi Fajrin berawal pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 Wita, dimana Anggota Sat Narkoba Polres Bulukumba menerima informasi dari masyarakat bahwa seseorang bernama Turki Als. Andi sering melakukan transaksi jual beli shabu, sehingga dari informasi/laporan tersebut salah satu Anggota Sat Narkoba Polres Bulukumba mencoba melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*), selanjutnya Anggota Sat Narkoba Polres Bulukumba yang menyamar menjadi pembeli tersebut memesan shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari saksi Turki dan menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Turki, setelah itu saksi Turki menghubungi Terdakwa dan bertanya "*masih ada barangta om?*" lalu Terdakwa pun menjawab "*nanti saya tanyakan dulu*", setelah itu Terdakwa memanggil saksi Fajrin yang merupakan anak Terdakwa, lalu menghampiri saksi Fajrin yang berada di teras rumah lalu berkata "*masih ada barangmu? menelponki Andi cari barang*" lalu saksi Fajrin menjawab "*masih ada*", lalu Terdakwa pun menyampaikan kepada saksi Turki dengan berkata "*masih adaji kesini mako saja*" lalu saksi Turki langsung pergi ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Mangga Desa Bontomanai, saksi Turki masuk ke ruang tamu rumah Terdakwa, saksi Turki duduk bersama dengan saksi Fajrin dan Terdakwa tidak lama berselang saksi Turki meletakkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di atas meja kemudian saksi Fajrin keluar dan tidak lama saksi Fajrin masuk kembali ke dalam rumah kemudian saksi Fajrin langsung meletakkan 1 (satu) sachet shabu di atas meja yang langsung diambil oleh saksi Turki, setelah itu saksi Turki pergi keluar rumah sedangkan saksi Fajrin langsung mengambil uang dari saksi Turki yang sebelumnya diletakkan di atas meja, selanjutnya di tengah perjalanan, saksi Turki sempat membagi 1 (satu) sachet shabu yang saksi Turki beli tersebut menjadi 2 (dua) sachet lalu saksi Turki memasukkan shabu tersebut ke dalam pembungkus rokok surya, lalu saksi Turki melanjutkan perjalanan menemui orang yang telah memesan shabu sebelumnya, tidak lama berselang saksi Turki bertemu dengan seorang anak yang sedang asyik





bermain game di bawah kolong rumah sehingga saksi Turki langsung meminta anak tersebut dengan berkata *"pergi saiko antarkanki ini rokok ke temanku, janganko bukaki"* lalu saksi Turki menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok surya kepada anak tersebut, setelah itu saksi Turki pergi membeli ballo, sementara Anggota Sat Narkoba Polres Bulukumba yang menyamar menjadi pembeli setelah mendapati yang mengantar paket shabu adalah bukan saksi Turki langsung melakukan pencarian dan Anggota Sat Narkoba Polres Bulukumba menemukan saksi Turki berada di pinggir jalan yang terletak di Dusun Bontoloe Desa Balong Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, Anggota Sat Narkoba Polres Bulukumba pun langsung melakukan penangkapan terhadap diri saksi Turki, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap diri saksi Turki, dimana saksi Turki mengakui bahwa dirinya telah menyerahkan 1 (satu) buah pembungkus rokok surya yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi shabu kepada seorang anak untuk diantarkan kepada seseorang yang saksi Turki tidak kenal, tanpa sepengetahuan dari anak tersebut bahwa di dalam pembungkus rokok surya yang saksi Turki titipkan itu terdapat shabu, selanjutnya saksi Turki juga mengakui kalau saksi Turki memperoleh shabu tersebut dari Terdakwa dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi Turki membagi shabu tersebut ke dalam 2 (dua) sachet, dimana dari pembelian tersebut, saksi Turki memperoleh keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya Anggota Sat Narkoba Polres Bulukumba melakukan pengembangan perkara dan langsung mencari keberadaan saksi Faisal dengan mendatangi rumah saksi Faisal, sesampainya di rumah saksi Faisal, Anggota Sat Res Narkoba Polres Bulukumba langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan, selanjutnya mempertemukan Terdakwa dengan saksi Turki, Terdakwa pun mengakui memang benar saksi Turki sebelumnya telah membeli 1 (satu) sachet shabu kepada Terdakwa dan saksi Fajrin dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa, saksi Turki dan saksi Fajrin beserta barang bukti yang ditemukan langsung diamankan ke Kantor Polres Bulukumba untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa, benar tujuan saksi Turki memesan shabu kepada saksi Fajrin melalui Terdakwa adalah untuk saksi Turki jual kembali kepada orang yang menelpon saksi Turki dan hendak membeli shabu, dimana saksi Turki



membeli paket shabu tersebut dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi Turki menjual paket shabu tersebut dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dimana dari penjualan tersebut, saksi Turki memperoleh keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa, benar Terdakwa mengetahui dan memahami kalau shabu-shabu adalah barang terlarang dan menggunakannya akan membawa dampak yang sangat merusak bagi diri Terdakwa sendiri, namun Terdakwa tetap menjual shabu kepada saksi Turki;
- Bahwa, benar Terdakwa tidak menderita suatu penyakit yang mengharuskan Terdakwa mengkonsumsi obat-obatan sejenis Narkotika dan Terdakwa juga tidak bekerja di bidang farmasi (obat-obatan) sehingga Terdakwa tidak memiliki izin dan alasan yang tepat untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan juga menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa, baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai barang milik Terdakwa yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap diri saksi Turki, Terdakwa dan saksi Fajrin, termasuk juga barang yang digunakan untuk berkomunikasi pada saat memesan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa, benar pada saat dilakukan pemeriksaan di kantor polisi, selain barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap diri saksi, Turki, diambil pula sample urine milik Terdakwa yang mana barang bukti beserta sample urine tersebut kemudian dikirim ke Laboratorium Kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan yang hasilnya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 2967/NNF/VII/2021 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMD dan Subono Soekiman selaku pemeriksa dan diketahui I Nyoman Sukena, S.I.K., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SulSel pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: barang bukti dengan Nomor: 9416/2021/NNF berupa 2 (dua) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,0997 gram dan barang bukti dengan Nomor: 9419/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Faisal Bin Muh. Hatta adalah benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa, benar Terdakwa merasa sangat menyesal telah berhubungan dengan shabu-shabu, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya berhubungan dengan barang terlarang tersebut;
- Bahwa, benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa, benar Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum, oleh karena itu perlu dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang relevan dan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah tiap-tiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dimana orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa mengaku bernama **Faisal Bin Muh. Hatta**, identitas Terdakwa tersebut sama benar dengan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim menilai Terdakwalah sebagai orang yang didakwa dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum di persidangan, Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan jelas dan tegas serta sistematis, berdasarkan hal itu Majelis Hakim menilai Terdakwa dalam keadaan sehat akalnya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka tidak ada kesalahan terhadap orang yang dituntut melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat bertanggung jawab secara hukum, sehingga apabila perbuatan yang didakwa kepada Terdakwa **Faisal Bin Muh. Hatta** memenuhi keseluruhan unsur yang terkandung dalam pasal-pasal yang didakwakan, maka dapatlah ia dipandang sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan tersebut. Dengan demikian unsur setiap orang telah dipenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;**

Menimbang, bahwa tanpa hak maksudnya adalah bahwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan tidak dilandasi oleh suatu alas hak yang sah menurut hukum atau ketentuan yang berlaku, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa suatu perbuatan itu bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa untuk mengetahui secara jelas dan nyata apakah Terdakwa melakukan perbuatannya tidak dilandasi oleh suatu alas hak yang sah menurut hukum atau ketentuan yang berlaku, maka terlebih dahulu harus dibuktikan unsur perbuatan setelah unsur dengan



sengaja yakni Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa oleh karena hal tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menunda pertimbangan hukum unsur tanpa hak atau melawan hukum dan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ke – 3 dari ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

**Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana masing-masing perbuatan berperan sebagai salah satu kemungkinan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga bisa saja terjadi Terdakwa hanya melakukan salah satu jenis atau seluruh jenis perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, benar pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di pinggir jalan yang terletak di Dusun Bontoloe Desa Balong Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, telah terjadi penangkapan terhadap diri saksi Turki Als. Andi Bin Nurdin dan pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di rumah saksi Terdakwa dan saksi Fajrin yang terletak di Jalan Mangga Dusun Mattarodeceng Desa Bontomanai Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba telah terjadi penangkapan terhadap





diri Terdakwa Faisal Bin Muh. Hatta dan saksi Fajrin Bin Faisal sehubungan dengan keterlibatan Terdakwa, saksi Turki dan saksi Fajrin dalam kasus narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa benar kejadian penangkapan terhadap diri saksi Turki, Terdakwa dan saksi Fajrin berawal pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 Wita, dimana Anggota Sat Narkoba Polres Bulukumba menerima informasi dari masyarakat bahwa seseorang bernama Turki Als. Andi sering melakukan transaksi jual beli shabu, sehingga dari informasi/laporan tersebut salah satu Anggota Sat Narkoba Polres Bulukumba mencoba melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*), selanjutnya Anggota Sat Narkoba Polres Bulukumba yang menyamar menjadi pembeli tersebut memesan shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari saksi Turki dan menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Turki, setelah itu saksi Turki menghubungi Terdakwa dan bertanya *"masih ada barangta om?"* lalu Terdakwa pun menjawab *"nanti saya tanyakan dulu"*, setelah itu Terdakwa memanggil saksi Fajrin yang merupakan anak Terdakwa, lalu menghampiri saksi Fajrin yang berada di teras rumah lalu berkata *"masih ada barangmu? menelponki Andi cari barang"* lalu saksi Fajrin menjawab *"masih ada"*, lalu Terdakwa pun menyampaikan kepada saksi Turki dengan berkata *"masih adaji kesini mako saja"* lalu saksi Turki langsung pergi ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Mangga Desa Bontomanai, saksi Turki masuk ke ruang tamu rumah Terdakwa, saksi Turki duduk bersama dengan saksi Fajrin dan Terdakwa tidak lama berselang saksi Turki meletakkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di atas meja kemudian saksi Fajrin keluar dan tidak lama saksi Fajrin masuk kembali ke dalam rumah kemudian saksi Fajrin langsung meletakkan 1 (satu) sachet shabu di atas meja yang langsung diambil oleh saksi Turki, setelah itu saksi Turki pergi keluar rumah sedangkan saksi Fajrin langsung mengambil uang dari saksi Turki yang sebelumnya diletakkan di atas meja, selanjutnya di tengah perjalanan, saksi Turki sempat membagi 1 (satu) sachet shabu yang saksi Turki beli tersebut menjadi 2 (dua) sachet lalu saksi Turki memasukkan shabu tersebut ke dalam pembungkus rokok surya, lalu saksi Turki melanjutkan perjalanan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui orang yang telah memesan shabu sebelumnya, tidak lama berselang saksi Turki bertemu dengan seorang anak yang sedang asyik bermain game di bawah kolong rumah sehingga saksi Turki langsung meminta anak tersebut dengan berkata *"pergi saiko antarkanki ini rokok ke temanku, janganko bukaki"* lalu saksi Turki menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok surya kepada anak tersebut, setelah itu saksi Turki pergi membeli ballo, sementara Anggota Sat Narkoba Polres Bulukumba yang menyamar menjadi pembeli setelah mendapati yang mengantarkan paket shabu adalah bukan saksi Turki langsung melakukan pencarian dan Anggota Sat Narkoba Polres Bulukumba menemukan saksi Turki berada di pinggir jalan yang terletak di Dusun Bontoloe Desa Balong Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, Anggota Sat Narkoba Polres Bulukumba pun langsung melakukan penangkapan terhadap diri saksi Turki, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap diri saksi Turki, dimana saksi Turki mengakui bahwa dirinya telah menyerahkan 1 (satu) buah pembungkus rokok surya yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi shabu kepada seorang anak untuk diantarkan kepada seseorang yang saksi Turki tidak kenal, tanpa sepengetahuan dari anak tersebut bahwa di dalam pembungkus rokok surya yang saksi Turki titipkan itu terdapat shabu, selanjutnya saksi Turki juga mengakui kalau saksi Turki memperoleh shabu tersebut dari Terdakwa dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi Turki membagi shabu tersebut ke dalam 2 (dua) sachet, dimana dari pembelian tersebut, saksi Turki memperoleh keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya Anggota Sat Narkoba Polres Bulukumba melakukan pengembangan perkara dan langsung mencari keberadaan saksi Faisal dengan mendatangi rumah saksi Faisal, sesampainya di rumah saksi Faisal, Anggota Sat Res Narkoba Polres Bulukumba langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan, selanjutnya mempertemukan Terdakwa dengan saksi Turki, Terdakwa pun mengakui memang benar saksi Turki sebelumnya telah membeli 1 (satu) sachet shabu kepada Terdakwa dan saksi Fajrin dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa, saksi Turki

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi Fajrin beserta barang bukti yang ditemukan langsung diamankan ke Kantor Polres Bulukumba untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa benar tujuan saksi Turki memesan shabu kepada saksi Fajrin melalui Terdakwa adalah untuk saksi Turki jual kembali kepada orang yang menelpon saksi Turki dan hendak membeli shabu, dimana saksi Turki membeli paket shabu tersebut dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi Turki menjual paket shabu tersebut dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dimana dari penjualan tersebut, saksi Turki memperoleh keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan di kantor polisi, selain barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa, diambil pula sample urine milik Terdakwa yang mana barang bukti beserta sample urine tersebut kemudian dikirim ke Laboratorium Kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan yang hasilnya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 2967/NNF/VII/2021 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMd dan Subono Soekiman selaku pemeriksa dan diketahui I Nyoman Sukena, S.I.K., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SulSel pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: barang bukti dengan Nomor: 9416/2021/NNF berupa 2 (dua) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,0997 gram dan barang bukti dengan Nomor: 9419/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Faisal Bin Muh. Hatta adalah benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan menjual, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;**

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum tersebut di atas bahwa Unsur Pokok dari ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yakni unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi, kemudian dikaitkan dengan fakta hukum bahwa benar Terdakwa tidak menderita suatu penyakit yang mengharuskan Terdakwa mengkonsumsi obat-obatan sejenis Narkotika dan Terdakwa juga tidak bekerja di bidang farmasi atau obat-obatan sehingga Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah nyata Terdakwa melakukan perbuatannya tidak dilandasi oleh suatu alas hak yang sah menurut hukum atau ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu telah dipenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Menjual, Menjadi Perantara dalam Jual Beli atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”**, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan, Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan Terdakwa dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang akan dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga di-pandang tepat dan adil yang dapat mencerminkan Tujuan Hukum yakni Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa di satu sisi akan memberikan rasa keadilan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat di satu pihak dan kepentingan Terdakwa di pihak lain, sedangkan di sisi lain dengan mengingat bahwa pemidanaan adalah bukan sebagai suatu pembalasan akan tetapi adalah untuk menjaga ketertiban umum, adanya rasa aman serta kepastian hukum dalam masyarakat dan agar Terdakwa dapat memperbaiki diri serta dapat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku pada masa mendatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP dapat diterapkan terhadap Terdakwa maka setelah putusan ini Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Bk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 2 (dua) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,0997 gram dan berat setelah dilakukan pemeriksaan 0,0619 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;

Oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan benar barang bukti tersebut adalah Narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap diri saksi Turki, Terdakwa dan saksi Fajrin, selebihnya adalah benar barang milik saksi Turki dan Terdakwa yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap diri saksi Turki, Terdakwa dan saksi Fajrin termasuk yang digunakan untuk berkomunikasi dalam transaksi jual beli narkoba, dimana kesemuanya masih berkaitan dengan perkara lain yaitu perkara atas nama Terdakwa Fajrin Bin Faisal, karenanya beralasan untuk dinyatakan dikembalikan pada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Fajrin Bin Faisal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam pemberantasan penggunaan Narkoba secara ilegal;
- Terdakwa mengetahui dan memahami kalau shabu-shabu adalah barang terlarang dan akan membawa dampak yang sangat merusak bagi diri sendiri dan orang lain, namun Terdakwa tetap menjual shabu kepada saksi Turki;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama dan norma-norma lain yang hidup dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa sangat menyesal dengan perbuatan Terdakwa yang telah berhubungan dengan shabu-shabu, Terdakwa berjanji tidak akan



mengulangi lagi perbuatannya berhubungan dengan barang terlarang tersebut;

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Mengingat, ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Faisal Bin Muh. Hatta**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Menjual, Menjadi Perantara dalam Jual Beli atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**, sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** serta denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,0997 gram dan berat setelah dilakukan pemeriksaan 0,0619 gram;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;

*Dikembalikan pada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Fajrin Bin Faisal;*
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari **Jumat**, tanggal **08 Oktober 2021**, oleh **Abdul Basyir, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Sera Achmad, SH., MH.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Muhammad Asnawi Said, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **11 Oktober 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **A. M. Sulhidayat Syukri, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh **Veronica Dwi Lestari, SH.**, Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

**Sera Achmad, SH., MH.**

**Abdul Basyir, SH., MH.**

**Muhammad Asnawi Said, SH.**

Panitera Pengganti,

**A. M. Sulhidayat Syukri, SH.**